# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## LITERATUR RIVIEU

Beberapa tulisan yang membahas mengenai Poros Maritim dan peranan IMO di berbagai permasalahan dunia telah banyak ditulis. Beberapa literatur tersebut setidaknya telah memuat dua tema penting yang sesuai bahasan penulis dalam karya ilmiah ini.

Penulis mengambil empat jurnal dari berbagai penulis lain berkenaan dengan Poros Maritim dan peranan IMO. **Tulisan pertama** berjudul *Jokowi’s Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia’s Role in Indo-Pacific* karya I Gusti Bagus Dharma Agastia dan A. A. Banyu Perwita dari President University, Indonesia. Dalam jurnal tersebut diterangkan bahwa Indonesia yang tengah berada di bawah transisi kepemimpinan membawa janji baru dalam hal kebijakanan luar negeri dan pertahanan Indonesia, membangun prinsip utama bangsa dan memperbaharui pertimbangan geopolitik Indonesia di wilayah Indo-Pasifik.

Jurnal tersebut memamparkan konsep “poros maritim” yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dan kemungkinan perubahan pada kebijakan luar negeri dan pertahanan bangsa dalam rangka mewujudkan poros maritim. Dalam bidang kebijakan luar negeri, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih pada *Indian Ocean Rim Associaton* sebanding dengan mempertahankan posisi sentral di ASEAN. Dalam bidang pertahanan, ada perubahan yang signifikan dari orientasi darat ke maritim serta Indonesia dapat bersama-sama dengan India dalam mengamankan Samudera Hindia.

Nilai penting dari kebijakan luar negeri Jokowi adalah dituliskannya Samudera Hindia sebagai kepentingan kebijakan ular negeri. Saat ini Samudera Hindia telah menjadi energi penting bagi akses dunia, sebagaimana dikutip dari Kaplan mengenai “Ekonomi Jugular”, 36% minyak dari Timur Tengah didistribusikan melalui Samudera Hindia.[[1]](#footnote-2)

Adanya Tiongkok dan India lebih menambah kepentingan di area tersebut dengan ketertarikan mereka dalam *sea lanes of communication* (SLOCs) dan stabilitas negara keseluruhan di wilayah yang dekat dengan Samudera. Permasalahan maritim tradisional dan non-tradisional membayangi kawasan Samudera Hindia. Dalam bidang keamanan tradisional, Samudera Hindia dipandang sebagai rumah dari berbagai basis militer tertinggi di dunia. Sementara dalam koridor non-tradisional, ketidak-amanan rute laut di wilayah tersebut mengangkibatkan adanya kesempatan untuk tindakan perompakan dan juga kegiatan terorisme maritim.

Upaya untuk menyatukan wilayah Samudera Hindia telah dilakukan pada tahun 1997 dengan dibentuknya IORA *(Indian Ocean Rim Association)* sebagai bentuk kerjasama multilateral untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan dan permasalahan yang ada di antara negara-negara di wilayah Samudera Hindia.

Bagaimanapun, IORA memiliki permasalahan legitimasi tertentu. Kebanyakan dari anggota IORA adalah negara *littoral* atau negara yang memiliki wilayah perairan yang diterangkan dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tidak dapat berlatih di luar batas garis 12 mil dan di luar garis ZEE, dan sebagaimana laut lepas digunakan untuk kesejahteraan bersama *(res communis).* Permasalahan yang terjadi di wilayah laut lepas memerlukan kerjasama komunitas internasional. Maka dari itu, IORA belum dapat dikatakan sebagai arsitektur regional yang efektif untuk permasalahan keamanan maritim.

Poros Maritim perlu melihat pada posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan dan menaruh perhatian pada domain maritim sebagai kebijakan luar negeri dan juga kebijakan pertahanan Indonesia. Dikutip dalam Syailendra dalam rivieu jurnal ini, “Profil Tinggi” Indonesia pada pendekatan kebijakan luar negeri menunjukkan tanda menurunnya perhatian di ASEAN dalam rangka lebih menekankan pada pendekatan nasionalis.

Lebih jauh lagi, kurangnya pengamanan di teritori perairan telah menyebabkan Indonesia lemah terhadap penegakkan hukum, terutama ketika menghadapi perdagangan illegal di perairan Indonesia dan juga klaim pulau-pulau terluar oleh negara tetangga. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia berencana secara bertahap untuk menaikkan alokasi dana untuk pertahanan sebanyak 1.5% dalam lima tahun, yang dihubungkan dengan belanja alutsista, membangun industri strategik Indonesia dan membangun infrastruktur maritim.[[2]](#footnote-3)

Poros Maritim Dunia menunjukkan ekspansi yang signifikan dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Tidak hanya mempertahankan sentralitasnya di ASEAN, akan tetapi juga melihat ke Samudera Hindia. Untuk mencapai tujuannya, Jokowi telah memutuskan beberapa nilai atas ketentuan-ketentuan, misalkan mereformasi pandangan pertahanan nasional untuk lebih berpandangan ke arah maritim, menaikkan alokasi dana untuk alusista pertahanan, menggunakan badan multilateral untuk menguatkan kekuatan di wilayah, dan secara aktif berkontribusi dalam pembentukan institusi Indo-Pasifik. Ketentuan-ketentuan ini akan menjadi nilai penting bagi administrasi pemerintahan Joko Widodo.

**Tulisan kedua** mengenai poros maritim di Indonesia ditulis oleh Iis Gindarsah (CSIS, Jakarta) dan Adhi Priamarizki (RSIS, Singapura) dalam jurnalnya yang berjudul *Indonesia’s Maritime Doctrine and Security Concerns* menjelaskan bahwa realisasi dari doktrin Presiden Joko Widodo mengatur tentang mempertahankan kedaulatan nasional, keselamatan maritim dan keamanan regional. Meski demikian, permasalahan *illegal fishing, smuggling* dan *piracy* di laut masih rentan terjadi di kawasan Asia Tengara.

Ide inti pada Poros Maritim Dunia ialah untuk mewujudkan identitas maritim bangsa. Mengembalikan tatanan ‘negara kepulauan’, dengan mengacu pada perluasan ekonomi Indonesia, konsep PMD dapat meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur seperti halnya pembangunan ‘tol laut’, penggalian untuk memperdalam pelabuhan dan jaringan logistik beriringan dengan pembangunan pariwisata maritim dan industri galangan kapal serta perikanan. PMD juga mengakomodir sumber daya maritim untuk ‘kedaulatan pangan’negara. Secara keseluruhan, PMD merupakan konsep pembangunan secara politik dan ekonomi di Indonesia.

Indonesia secara serius menangani masalah-masalah strategis dan isu keamanan transnasional, melindungi teritori kedaulatan negara adalah prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk tujuan itu, pemerintah Indonesia menekankan pada peran diplomasi untuk mengatasi permasalahan batas wilayah dengan negara tetangga.

Permasalahan lainnya adalah, *illegal, unreported and unregulated fishing,* serta perompakan.Dalam pembuatan keputusan mengenai PMD, pemerintah juga memperhatikan mengenai persaingan yang terjadi di dua negara di wilayah asia. Kebangkitan Tiongkok dan India telah membentuk aspek-aspek penting dalam transformasi strategi di wilayah. Visi PMD Indonesia juga membentuk momentum politikal untuk mengembangan persaingan tersebut menjadi strategi yang menguntungkan.

Pemerintah saat ini condongbekerjasama dengan Tiongkok, sebagaimana mengutip dari Rizal Sukma menjelaskan bahwa rancangan maritim dari kedua negara (Indonesia dan Tiongkok) menguntungkan dalam konteks konetivitas, keselamatan, dan diplomasi.

Ambisi maritim Indonesia merupakan kebijakan yang logik, selama memperluas perkonomomian Indonesiadan akan fokus dalam diplomasi maritim dan pengembangan angkatan laut sebagai kunci dari kebijakan luar negeri dan pertahanan dan akan dilanjutkan dengan memperkuat peran ASEAN dalam membangun keamanan regional yang menjamin negara-negara di Asia Tenggara.

Meningkatnya kompetisi di Asia Timur akan berkaitan dengan Indonesia, untuk menyeimbangkan posisi AS dan kebangkitan Tiongkok, Pemerintah Indonesia harus dapat mengikat negara-negara di Samudera Hindia di bawah kerangkat IORA dan Pemerintah Indonesia akan menggantungkan harapan dalam kerjasama keselamatan dan keamanan maritim seperti koordinasi patroli laut, program pelatihan SAE dan pertukaran akademisi yang diharapkan akan berkontribusi pada ilmu dan teknologi pertahanan.

Jurnal selanjutnya merupakan**dua laporan** dari Michael Edward Walsh yang berjudul *Djibouti: Renewed Interest in Maritime Security Facility Next to Chinese Base* dan *Djibouti: IMO Recommends Transforming Training Center* dalam tulisannya Edward memaparkan pada tahun 2011, peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan Djibouti *Regional Training Center* (DRTC) oleh Presiden Republik Djibouti dan Direktur Divisi Keselamatan Maritim Organisasi Maritim Internasional (IMO). Fasilitias DRTC ditujukan untuk mempromosikan kesuksesan implementasi *Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden.*

Dalam pembukaan fasilitas DRTC,meskipun tidak secara langsung dihadiri oleh Sekretaris Jenderal IMO, namun melalui video beliau mengatakan “Fasilitas harus menjadi set untuk Djibouti dan kawasannya untuk bertahun-tahun ke depan.” Namun, Sekjen IMO menyadari jika Pemerintah Djibouti harus kreatif dalam memaksimalakan potensi penggunaan fasilitas di seluruh kawasan.[[3]](#footnote-4)

Setelah itu sejak pemotongan pita pada 2015 silam, fasilitas DRTC tidak digunakan secara optimal, meskipun DRTC memiliki auditorium konferensi terbaik di seluruh negeri, namun auditorium tersebut baru digunakan hanya dalam beberapa acara saja.

Menurut para ahli, hal ini dikarenakan kurangnya biaya untuk melaksanakan acara serta permasalaan infrastruktur dasar fasilitas tersebut. Bagaimanapun, fasilitas DRTC tidak menjalankan perannya sebagai “kunci pengembangan kapasitas wilayah di bawah Code of Conduct yang diharapkan oleh IMO.

Jika DRTC terbengkalai, hal ini tidak hanya merusak reputasi dari Pemerintah Djibouti sebagai penerima dana, akan tetapi terbengkalainya fasilitas DRTC juga akan merusak reputasi IMO sebagai organisasi pembantu. Oleh karenanya, IMO sangat terbuka bagi pemerintah Djibouti yang akan kembali membuka pengembangan fasilitas DRTC kembali.

Pada 2017, Konferensi DcoC dilaksanakan di DRTC, meskipun presentasi difokuskan pada isu keamanan maritim regional namun konferens tersebut juga memasukan presentasi mengenai potensi fasilitas DRTC. Pemerintah Djibouti menunjukkan keinginannya dalam penggunaan Djibouti *Regional Training Center* (DRTC) yang dilengkapi dengan simulasi pelatihan berbasis komputer. Berdasarkan penuturan kementerian luar negerinya, tujuan didirikannya simulasi pelatihan ini adalah untuk memberikan pelatihan sederhana untuk meningkatkan kapasitas pengiriman baik dalam maupun luar negeri bagi pemerintah Djibouti. Sebagai bagiannya, IMO melatih enam warga negara Djibouti mengenai bagaiaman mengoperasikan peralatan.

IMO juga mendemonstrasikan modul pelatihan untuk komunikasi maritim, permasalahan maritim global dan sistem keselamatan serta mengenai *Search and Rescue* (SAR). Sejak pembentukan Konferensi Djibouti Code of Conduct, IMO telah memperingatkan Pemerintah Djibouti bahwa dibutuhkan komitmen dari negara untuk menggunakan fasilitas tersebut. Dalam satu waktu, IMO secara tegas menyatakan kepada Pemerintahan Djibouti jika DRTC merupakan project yang gagal dan memerintahkan untuk membuka fasilitas tersebut untuk keperluan bisnis.

Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai komitmen penggunaan fasilitas oleh Pemerintahan Djibouti, IMO masih berharap jika pemerintah akan mulai menyadari potensi dari fasilitas kedepannya. Pemerintah Djibouti perlu memulai kreatifitasnya dalam menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini ditekankan oleh *Official* IMO pada pertemuan lanjutan dengan Pemerintah Djibouti.

Pada pertemuan itu, IMO mengemukaanjika idealnya fasilitas tersebut dapat digunakan untuk melatih keamanan dan keselamatan maritim. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemerintah perlu mengembangkan rencana bisnis untuk fasilitas tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam mengembangkan rencana ini, IMO menyarankan pemerintahan Djibouti mempertimbangkan penggunaan alternatif untuk fasilitas yang telah dibangun termasuk diantaranya sebagai sarana bisnis.

Dari sejumlah tulisan diatas penulis merangkum, bahwa permasalahan mengenai infrastruktur dan keefektifan organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam berbagai masalah yang terjadi di laut. Indonesia yang kini merakit tatanan poros baru dalam bidang kemaritiman berharap dapat menjadi salah satu negara yang diperhitungkan.

Peranan organisasi internasional sangat diharapkan dapat membawa perubahan dalam proses pembangunan tersebut, IMO dengan konvensi-konvensinya diharapkan dapat terealisasi di seluruh negara sehingga terciptanya keamanan dalam melakukan pelayaran baik itu yang digunakan oleh pihak militer ataupun oleh pihak sipil.

Neoliberal institusionalis merupakan pendekatan teori Hubungan Internasional yang menitikberatkan pada hubungan antar negara baik dalam sektor politik dan juga sektor ekonomi sebagaimana Joseph M. Grieco dan G. John Ikenberry sarankan dalam bukunya yang berjudul *In State Power and World Market,*  tujuan utamanya adalah untuk menjadi mediator untuk permasalahan dalam negeri.[[4]](#footnote-5) Oleh karenanya di dalam tulisan ini keanggotaan Indonesia di dewan IMO merupakan langkah yang perlu diperkuat dalam fokus pembangunan poros maritim di Indonesia dan sinergitas antar lembaga di dalam negeri.

Sehingga pada akhirnya penulis akan menggunakan beberapa teori terkait dengan peranan organisasi khususnya teori hukum dan organisasi internasional dan juga teori pembangunan.

## KERANGKA TEORITIS

### TEORI HUKUM INTERNASIONAL

Sejarah mengenai hukum internasional telah dibentuk sebelum adanya organisasi internasional serta pemerintahan global *(global governance),* sistem hukum internasional terdiri dari norma, proses dan institusi.

Sehingga hukum Internasional adalah serangkaian prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang biasa terjadi dalam masyarakat internasional dalam hubungan antara negara satu sama lain atau antar bangsa. J.G. Starke dalam buku pengantar Hukum Internasional menjelaskan bahwa:[[5]](#footnote-6)

“Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan hubungan mereka satu sama lain.”

Penjelasan di atas merupakan definisi yang umum mencakup hukum internasional secara kontemporer. Jika melihat perbedaan antara definisi hukum internasional pada masa tradisional yang lebih menekankan pada kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar negara-negara saja seperti pembatasan pada perilaku negara-negara *inter se,* mengingat perkembangan yang terjadi dalam dinamika hubungan internasional maka definisi hukum internasional-pun mengalami penyesuaian.

Perkembangan penting dalam hukum internasional adalah berdirinya organisasi-organisasi internasional yang permanen dan memiliki personalitas hukum internasional sehingga dapat menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara. Kemudian gerakan-gerakan guna melindungi hak-hak manusia, kebebasan individu, kaidah hukuman bagi pelaku kejahatan internasional.

Perkembangan ini terjadi tidak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin memudahkan akses bagi kebutuhan manusia dan juga berkembangnya interdependensi antar negara.Hukum Internasional dewasa ini dianggap sebagai kerangka kerja dalam hubungan internasional di mana hal tersebut dilakukan untuk memperlancar pergaulan internasional.[[6]](#footnote-7)

Dewasa ini, perkembangan hukum internasional menuntut sebuah metode pembuatan hukum yang lebih cepat. Akibatnya, selama 80 tahun terakhir muncul sejumlah traktat multilateral yang menetapkan kaidah-kaidah yang ditaati negara yang dinamakan “traktat yang membuat hukum” *(law-making threaty)* atau “perundang-undangan internasional” yang kemudian membentuk organisasi-organisasi internasional yang diharapkan dapat mempermudah proses pembuatan hukum serta penegakannya.

Lebih lanjut mengenai hukum internasional dalam penelitian ini, perlu digarisbawahi bahwa alasan utama dalam keberadaan hukum internasional adalah membentuk sebuah kerangka kerja di mana hubungan internasional dapat dilakukan dan memberikan suatu sistem kaidah-kaidah untuk memperlancar pergaulan internasional. Sehingga perdebatan yang kemudian muncul adalah mengenai hakikat dan dasar hukum internasional.

Suatu teori yang telah diakui secara luas menyebutkan bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya memiliki kekuatan moral semata.[[7]](#footnote-8)

Dari berbagai macam, tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami perubahan secara revolusioner selama empat dekade terkahir dan khususnya selama satu setengah dekade terakhir, selain daripada hukum laut dan jalur-jalur maritim (*maritime highways*).[[8]](#footnote-9) Ketentuan ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.[[9]](#footnote-10)

Konvensi UNCLOS memuat tidak kurang dari 320 pasal yang terbagi ke dalam 17 bagian dan ditambah 6 lampiran (*annex).* Maka pada pembangunan poros maritim tentu Indonesia perlu memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada hukum laut internasional tersebut terlebih dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan yang diperjuangkan sejak keluarnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Konsepsi negara kepulauan berikut konsekuensinya telah diakomodasi dalam hukum laut 1982. Kepentingan nasional yang diperjuangkan dan sangat penting adalah pengakuan dalam *UN Convention on the Law of the Sea*terhadap konsep negara kepulauan (*Archipelagic State*).[[10]](#footnote-11)

### TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL

Kerjasama diharapkan dapat menciptakan suatu stabilitas yang dapat menunjang kepentingan nasional masing-masing negara dan sekaligus dapat meredakan permasalahan yang sedang terjadi.

Pada masa sekarang ini tidak ada satu negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, negara harus melakukan interaksi dengan negara lain atau aktor lain. Tanpa hal tersebut, maka kepentingan nasional negara akan sulit untuk dicapai dan dipenuhi.

Oleh karenanya kerjasama diharapkan dapat menjadi salah satu upaya negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan yang sama dan juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Daniel S. Cheever, H. Field, dan Haviland Jr., dalam May T. Rudy, bahwa:[[11]](#footnote-12)

“Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu perjanjian dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”

Adapun faktor-faktor pendukung terwujudnya Kerjasama Internasional adalah:[[12]](#footnote-13)

1. Kemajuan bidang teknologi yang memudahkan terjalinnya hubungan antar negara, sehingga meningkatnya ketergantungan satu sama lain.
2. Kemajuan serta perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Perubahan sifat perang dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi atau membela diri dalam bentuk Kerjasama Internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode Kerjasama Internasional

Salah satu cara yang ditempuh suatu negara untuk memperoleh bantuan atau dukungan dari negara lain adalah dengan melibatkan diri ke dalam organisasi internasional. Organisasi melibatkan beberapa aktor negara dan lintas batas, biasa dikenal dengan sebutan organisasi internasional yang didirikan atas dasar perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu.

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Bowett dalam Syahmin A.K, di mana:[[13]](#footnote-14)

“Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi ini adalah organisasi permanent (misalnya, dibidang postel atau administrasi kereta api), yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu.”

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan meyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:[[14]](#footnote-15)

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”

Berbagai macam kepentingan yang berada dalam suatu wadah Organisasi Internasional, terwujud dalam bentuk kerjasama yang melembaga dan diikuti dengan adanya Perjanjian Internasional, yaitu:[[15]](#footnote-16)

“Terwujudnya Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional sebagai bentuk Kerjasama Internasional merupakan bukti dari adanya *Internasional Understanding.* Kerjasama Internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya permasalahan dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat internasional”

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Internasional adalah wujud dari kesepakatan negara-negara, merupakan wadah serta alat dalam mengkoordinir dan melaksanakan kerjasama internasional.

Tujuan dibentuknya organisasi internasional, yaitu:[[16]](#footnote-17)

1. Regulasi hubungan internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antarnegara secara damai.
2. Meminimalkan, atau paling tidak, mengendalikan konflik atau perang internasional.
3. Memajukan aktifitas-aktifitas kerjasama dan pembangunan antarnegara demi keuntungan sosial dan ekonomi di kawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal.

Menurut Starke dalam bukunya “*An Introduction to International Law*” juga tidak memberikan batasan yang khusus mengenai pengertian organisasi internasional. Ia hanya membandingkan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern.[[17]](#footnote-18)

*“In the first place, just as the function of the modern state and the rights, duties and power of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state constitutional law, so international institution are similarly conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law.”*

Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hukum konstitusi negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional.

Organisasi internasional terdiri dari *International Governmental Organization* (IGO) dan *International Non Governmental Organization* (INGO). IGO bisa diklasifikasikan atas empat kategori berdasarkan keanggotaanya dan tujuannya, yaitu:[[18]](#footnote-19)

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial- ekonomi, perlindungan hak-hak azasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya IMO, ILO, WHO, UNICEF, UNESCO.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas. Contohnya OAS, OAU, EC.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas, organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Contohnya NATO

Dalam pembentukan Organisasi Internasional, khususnya IGO, masyarakat internasional menginginkan agar OI dapat memberikan perubahan dalam sistem internasional yang situasinya kini semakin mengindikasikan situasi disorder. Dalam perkembangannya, IGO yang turut membawa kemajuan dalam menangani berbagai macam situasi dunia adalah adanya peranan PBB.

Syarat suatu Organisasi dapat dilakukan sebagai organisasi internasional yaitu:[[19]](#footnote-20)

1. Mempunyai organ permanen.
2. Obyeknya harus untuk kepentingan semua orang atau negara, bukan untuk mencari keuntungan.
3. Keanggotaanya terbuka untuk setiap individu atau kelompok dari setiap negara.

Penelitian ini juga menggunakan konsep peranan untuk melengkapi kerangka pemikiran. Adapun definisi peranan menurut Mas’oed sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

“Perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tertentu”

Peranan (*role*) dapat dikatakan sebagai berikut:[[21]](#footnote-22)

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di sepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dianggap sebagai fungsi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan”

Menurut Clive Archer dalam buku Anak Agung Banyu Perwita, dan Yanyan Mochamad Yani peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:[[22]](#footnote-23)

1. Sebagai instrumen.

Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

1. Sebagai arena.

Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalan negeri lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

1. Sebagai aktor independen.

Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Dari dua teori yang telah dipaparkan, apabila dikaitkan ke dalam penelitian ini UNCLOS dan Konvensi IMO merupakan dua hal yang saling mendukung untuk pembangunan poros maritim di Indonesia. IMO tentunya menyadari bahwa cakupan fokus kemaritiman mereka berelasi dengan Hukum Laut Internasional tersebut.

Bagian XII, XIII, dan XIV dalam UNCLOS menyebutkan terkait dengan kerjasama antar negara, baik itu secara langsung maupun melalui organisasi internasional, dalam kaitannya dengan perlindungan dan penanggulangan permasalahan lingkungan maritim, penelitian saintifik maritim, dan pembangunan serta transfer teknologi maritim. Hal-hal yang merujuk pada kerjasama ini dimaksudkan sebagai asistensi untuk negara berkembang. Begitupula pada Konvensi IMO pasal 43 (a) yang menyaakan bahwa IMO harus, melalui Komite Kerjasama Teknik, mempertimbangkan berbagai kemungkinan pada “proyek implementasi kerjasama teknikal.”[[23]](#footnote-24)

Aturan-aturan IMO diterima oleh negara-negara dan pada dasarnya industri pelayaran global karena menyediakan sebuah kerangka operasional maritim yang ringkas, efisien, aman bagi perdagangan global sebagaimanapula perhatian mereka terhadap sektor lingkungan maritim. Dengan banyaknya negara berkembang yang belum mampu memberikan efek sempurna pada implementasi instrumen IMO dan sebagaimana pula dimandatkan pada Konvensi IMO maka IMO membentuk sebuah program yang disebut *Integrated Technical Cooperation Programme* (ITCP), dengan tujuan untuk menyertai negara – terutam negara berkembang- untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dan juga kapasitas institusional agar membentuk keselarasan dengan kerangka regulasi organisasi.[[24]](#footnote-25)

### TEORI PEMBANGUNAN

Konsep Pembangunan merupakan serangkaian proses peningkatan kapasitas di bidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara unutk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup warganya. Hingga akhir 1980-an pembangunan sering diidentikan dengan proses industrialisasi yang bertujuan mentransformaskan sistem ekonomi tradisional menjadi sistem modern berbasis industri.

Konsep pembangunan tersebut kemudian mulai bergeser pada tahun 1990an di mana perkembangan yang terjadi pada tingkat global mengartikan bahwa pembangunan merupakan upaya menciptakan kesejahteraan bagi melalui pembentukan masyarakat yang berkesinambungan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Pembangunan tidak didasarkan pada program-program yang didesain oleh pemerintah namun lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan sistem budaya lokal. Pemberdayaan individu dan masyarakat menjadi perhatian utama dan peningkatan kesejahteraan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dalam konsep pembangunan kita juga mengenal dengan teori pembangunan internasional yang dikenalkan oleh tiga teori utama yaitu; *Modernization Theory, International-Dependency,* dan *Neoclassical – Free-Market Counter Revolution: 1980s and 1990s.*  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Modernisasi yang diperkenalkan oleh W. W. Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara dilakukan berdasarkan beberapa tahap yang dipercaya harus sesuai dengan masing-masing langkahnya, langkah – langkah yang dimaksud tergambar pada bagan di bawah ini[[25]](#footnote-26);

Gambar 2 1Tingkatan Linear Teori Modernisasi.

*The traditional society* (Masyarakat tradisional): dalam tahap ini pembangunan diarahkan pada perubahan multidimensional seperti perubahan orientasi sosial, budaya, ekonomi dan juga politik yang tadinya kepada suatu daerah menjadi keluar.[[26]](#footnote-27)

*The Pre-conditions for take off* (Tahap prasyarat tinggal landas): Masa transisi masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuasaan sendiri dan juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan.[[27]](#footnote-28)

*The Take-off* (Tinggal landas): Pertumbuhan ekonomi terjadi dan pada masa ini perubahan yang terjadi di masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan inovasi.[[28]](#footnote-29)

*The drive to maturity* (Tahap menuju kedewasaan): Setelah tercipta berbagai kemajuan inovasi pembangunan negara mengarah pada tahap efektivitas penggunaan teknologi modern pada tiap-tiap proses produksi.[[29]](#footnote-30)

*The age of high mass consumption* (Tahap konsumsi tinggi): Setelah tingkatan produksi semakin meningkat, selanjutnya masyarakat telah menekanka pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan dibandingkan dengan produksi. Yang kemudian terdapat tiga tujuan negara yang salah satunya adalah memperbesar kekuasaan negara dan pengaruh ke luar negeri untuk kemudian berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.[[30]](#footnote-31)

Bedasarkan paparan konseptual di atas, maka penulis mencoba membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan kepada hipotesis, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa asumsi antara lain:

1. IMO sebagai organisasi internasional yang mengatur tentang keselamatan, keamanan dan meningkatkan efisiensi pelayaran di laut memiliki keterbatasan penegakan hukum sehingga menyerahkan implementasi konvensi kepada negara anggota organisasi.
2. Adanya pembangunan nasional berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

## HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut**: “Jika implementasi regulasiIMO diserahkan kepada *flag state member* maka dibutuhkan sinergitas, pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta aksesibilitasuntuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam proses pembangunan poros maritim di Indonesia.”**

## OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INDIKATOR

Tabel 3 1.Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel bebas:  **Jika implementasi regulasi IMO diserahkan kepada *flag state member*** | 1. Regulasi International Maritime Organization. | * 1. Data (fakta) mengenai konvensi yang telah diratifikasi oleh negara anggota menjadi satu kesatuan dengan hukum nasionalnya. Sumber: International Maritime Organization. *General Presentation 2016.* hlm. 11.   2. Data dan Fakta bahwa dalam regulasi kerjasama teknik untuk negara berkembang IMO memberikan program asistensi yang fokus pada pembinaan sumber daya manusia dan membangun kapasitas institusiunal. Sumber: IMO Privacy Policy. (http://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Default.aspx) |
| 1. *Flag state implementation:* ketentuan mengenai hal-hal teknis dan administratif lalu lintas pelayaran. | * 1. Data (fakta) bahwa implementasi konvensi IMO diserahkan kepada negara masing-masing. Sumber: Brorivai Center. Tantangan Keselamatan Maritim dan Sistem Pelayaran di Indonesia.   2. Data (fakta) Bakamla bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi IMO Sumber: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Sumber : (https://bakamla.go.id/style/peraturan/PerjanjianInternasional.pdf |
| Variabel terikat:  **Dibutuhkan sinergitas, pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta aksesibilitas untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam proses pembangunan poros maritim di Indonesia.** | 1. Sinergitas antar kementerian. | * 1. Data (fakta) bahwa pentingnya Sinergitas antar lembaga dalam pembangunan Poros Maritim. Sumber: Universitas Lambung Mangkurat. Sinergitas Untuk Jadikan Indonesia Negara Poros Maritim.   2. Data (Fakta) bahwa sinergitas merupakan kunci wujudkan keamanan dan keselamatan laut. Sumber: Media Indonesia.   3. Data (fakta) bahwa untuk bisa mengeksploitasi potensi kelautan diperlukan visi-misi yang sama dari lembaga-lembaga di Indonesia. Sumber: Aan Kurnia, *Di Antara Ancaman dan Peluang,* (Jakarta: Epicentrum Walk, 2017) hlm. 253-254. |
| 1. Pembangunan infrastruktur. | * 1. Data (fakta) bahwa perlu adanya berbagai sarana dan prasarana untuk melancarkan kebutuhan tertentu di bidang kelautan. Sumber : Ade Prasetia, *Ekonomi Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016), hlm. 54-58.   2. Data (fakta) perwujudan konsep konektivitas maritim adalah berupa pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pendukung. Sumber: Aan Kurnia, *Di Antara Ancaman dan Peluang,* (Jakarta: Epicentrum Walk, 2017) hlm. 263-281. |
| 1. Konektivitas dan aksesibilitas | * 1. Data bahwa konektivitas maritim dinilai sebagai salah satu landasan strategis bagi terbentuknya visi Poros Maritim. Sumber: Republika.co.id, Konektivitas Maritim Kebutuhan Strategis bagi Indonesia.   2. Data kebijakan konektivitas maritim melalui tol laut untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pelabuhan. Sumber : Lukman Adam,*Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia.* (Politica Vol. 6 No. 1 Maret 2015) hlm. 20-41. |
| 1. Pemberdayaan Ekonomi. | * 1. Data (fakta) pembangunan pelabuhan baru harus memperhatikan adanya desa-desa maritim yang dapat menjadi titik potensial untuk memajukan ekonomi nasional. Sumber: Ade Prasetia, *Ekonomi Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016), hlm. 91-101.   2. Pemerintah harus jeli melihat potensi ekonomi. Sumber: Aan Kurnia, *Di Antara Ancaman dan Peluang,* (Jakarta: Epicentrum Walk, 2017) hlm. 241-243. |

## SKEMA KERANGKA TEORITIS

**UN**

**INDONESIA**

**IMO**

**POROS MARITIM DUNIA**

**STRATEGI OCEAN POLICY**

* **SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN**
* **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**
* **KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS**
* **PEMBERDAYAAN EKONOMI**

**MP3EI**

**FLAG STATE MEMBER IMPLEMENTATION**

1. I Gusti Bagus Dharma Agastia dan A. A. Banyu Perwita. “Jokowi’s Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia’s Role in Indo-Pasific” *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid., hlm. 38. [↑](#footnote-ref-3)
3. Michael Edward Walsh, “Djibouti: Renewed Interest in Maritime Security Facility Next to Chinese Base”, laporan berdasarkan *Conference on the Djibouti Code of Conduct at the Djibouti Regional Training Center in Doraleh, Djibouti,* 29 Oktober 2017*,* hlm*.* 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Joseph M Grieco dan John G Ikenberry, *State Power and World Markets: the International Political Economy.* (London: W.W. Norton, New York, N.Y, 2003), hlm.116. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ambarwati & Subarno W. *Pengantar Hubungan Internasional* (Malang: Trans Publishing, 2016), hlm. 164. [↑](#footnote-ref-6)
6. J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional.*  (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh 2010), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
7. Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid. hlm 322. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Intenasional dan pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. hlm 50 [↑](#footnote-ref-11)
11. May T Rudi, *Organisasi dan Administrasi Internasional.* (Bandung: PT.Refika Aditama, 1998), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. Hlm 22 [↑](#footnote-ref-13)
13. Syahmin A.K, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*. (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
14. May T Rudi, Op.Cit., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. Kartasasmita, Koesnadi. 1998. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Hlm 22 [↑](#footnote-ref-16)
16. Theodore Coulumbis dan James H. Wolfe. *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. (Bandung: Putra Bardin, 1999), hlm. 279. [↑](#footnote-ref-17)
17. Starke, J. G., dalam J. Pareira Mandalangi. *Segi-Segi Hukum Organisasi*

    *Internasional.*(Bandung:Binacipta, 1986), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-18)
18. Coulombis, Op.Cit., hlm. 279-281. [↑](#footnote-ref-19)
19. Syahmin A.K, Op.Cit., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mohtar Masud,. Op.Cit., hlm. 44. [↑](#footnote-ref-21)
21. Rusadi Kantaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial: Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru,1987), hlm.32.. [↑](#footnote-ref-22)
22. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 95. [↑](#footnote-ref-23)
23. IMO, *Implications of the united nations convention on the law of the sea for the international maritime organization.* (London: IMO. I:\LEG\MISC\8.doc), hlm. 88. [↑](#footnote-ref-24)
24. Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-25)
25. Tino R Sebayang, “*4. DEVELOPMENT AND UNDEVELOPMENT IN LATIN AMERICA*,” catatan perkuliahan disampaikan pada Perkuliahan Dinamika Politik dan Pemerintahan di Amerika Latin di Universitas Pasundan, Bandung,11 Maret 2017, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-26)
26. [W. W. Rostow](https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=W.%20W.%20Rostow&eventCode=SE-AU), *The Stages of Economic Growth.*(London: Cambridge University Press, 1991), hlm. 4-6. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid., hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid., hlm. 7-9. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid., hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid., hlm. 10-11. [↑](#footnote-ref-31)